

BAB II

PENGATURAN KERAHASIAAN DATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR)

II.1 Kerahasiaan Data

Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019 menyebutkan dengan jelas, *'Data is The New Oil'*.³⁷ Sejalan dengan hal tersebut, data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi.³⁸ Data pribadi juga merupakan identitas seseorang untuk dapat dikenali, yang mencakup nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Data pribadi dibutuhkan pada hampir setiap aspek kehidupan. Pada teknologi misalnya, pengguna atau *user* diharuskan menyetor data pribadinya ketika mengakses suatu platform. Apabila terjadi pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan untuk memberikan atau tidak data pribadi.

Sebelum berlakunya UU PDP, ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral.³⁹ Ketentuan tersebut tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE),

³⁷ Danrivanto Budhijanto, *Data As New Oil* dalam Konstruksi Hukum Ekonomi Digital di Indonesia, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/> pada 11 Juli 2023.

³⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2003, hlm. 3. Lihat juga M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi dan Hukum E-commerce*, PT. Dian Ariesta, Jakarta, 2004, hlm. 9. Menurut Branscomb, *Information is the Lifeblood that sustain political, social and business decision*, dalam Anne W. Branscomb, *Global Governance of Global Networks: "A survey of Transborder Data Flows in Transition"*, *Vanderbilt Law Review*, Vol. 36, 1983, hlm. 985. Bisa dilihat juga dari data yang diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media

³⁹ Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, hlm. 3, diakses melalui https://bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf pada 7 Juli 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Namun peraturan perundang-undangan tersebut dianggap masih belum mengisi kekosongan hukum terhadap konsep perlindungan data pribadi yang tidak dapat dipisahkan dengan konsep privasi.⁴⁰ Oleh karenanya pada 22 September 2022 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Hal ini dianggap solusi di tengah maraknya isu pelanggaran kebocoran data pribadi, sekaligus menjadikan Indonesia negara kelima di ASEAN⁴¹ dan negara ke 127 di dunia yang memiliki payung hukum perlindungan data pribadi.⁴²

Ditinjau dari aspek filosofis, latar belakang pengaturan perlindungan data pribadi merupakan manifestasi dari pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Peraturan tentang PDP juga merupakan desakan akan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, dan penyebarluasan data pribadi.⁴³ Dari segi yuridis, hal ini merupakan legitimasi jaminan perlindungan konstitusi yang diatur dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang secara implisit menjelaskan hak privasi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

⁴⁰ Syafira Agata Ramadhani, *Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia dan Uni Eropa (Comparison of Personal Data Protection Regulation in Indonesia and The European Union)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2021, hlm. 72, diakses pada 7 Juli 2023.

⁴¹ Rofiq Hidayat, *Tantangan Implementasi UU PDP*, artikel Hukumonline 21 September 2022, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-implementasi-uu-pdp-lt632a9b0f04094/?page=3> pada 10 Juli 2023.

⁴² Ron, *Poin Penting Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi*, artikel 14 April 2022, diakses melalui <https://sarolangunkab.go.id/utama/baca-berita-414-poin-penting-dalam-ruu-perlindungan-data-pribadi.html> pada 11 Juli 2023.

⁴³ Endang Wahyati Yustina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dan Kesehatan*, Tele-Simposium Hukum Kesehatan MHKI, 18 Agustus 2020, diakses pada 19 Juli 2023.

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Berdasarkan cakupan tersebut, dengan demikian data pribadi adalah bagian dari hak privasi pemilik data, kecuali jika pemilik data menyatakan sebaliknya dengan sepengetahuan dan persetujuannya, dan kerahasiaan data merupakan salah satu prinsip dalam perlindungan data pribadi.⁴⁴

UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Data pribadi mudah tereksploitasi, terutama sejak pemerintah menerapkan program KTP elektronik (e-KTP) menjadi rekaman data elektronik yang digunakan pemerintah yang didalamnya terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK).⁴⁵ E-KTP merekam informasi warga, termasuk identitas dan karakteristik fisik baik melalui sidik jari dan retina mata, yang mana dalam hal ini data dapat dienkrpsi melalui *algoritma kriptografi*.⁴⁶ Karena hal tersebutlah, data pribadi yang terekam, sangat mudah tereksploitasi oleh pihak yang tidak berhak. Pada 2022, *National Cyber Index* (NCIS) mencatat skor keamanan siber Indonesia sebesar 38,96 dari total 100 poin, di mana Indonesia menduduki peringkat ke 83 dari 160 negara dalam daftar laporan tersebut. Indikator penilaian diambil dari segi aturan hukum, keberadaan lembaga pemerintahan di bidang keamanan siber, kerja sama pemerintah terkait keamanan siber, juga bukti-bukti publik seperti situs resmi

⁴⁴ Nurmala Sari, Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum, Jurnal Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Indonesia, Agustus 2021, bagian pembahasan poin 1.b., diakses melalui <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1414/868> pada 11 Juli 2023.

⁴⁵ Wahyu Ahmad Dairobi, Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi *Online*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. 8, diakses melalui <https://repository.uir.ac.id/9721/1/161010265.pdf> pada 19 Juli 2023.

⁴⁶ *Ibid.*

menjaga kerahasiaan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Artinya data pribadi dilindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah.⁵² Data pribadi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Ruang lingkup data pribadi pada UU PDP dianggap lebih komprehensif dan mengakomodasi berbagai jenis data yang perlu dilindungi kerahasiaannya. Melalui konsep hak privasi kerahasiaan data pribadi, objek data pribadi mempunyai hak terhadap informasi pribadinya dan dapat menentukan sendiri bagaimana mereka menggunakan dan melakukan kontrol terhadap penyebaran informasi tersebut.⁵³

Lebih jauh, seperti yang disebutkan di atas bahwa kebocoran data pribadi terjadi begitu masif dan berlangsung setiap saat, dan hampir pada setiap sektor kehidupan, bahkan setelah Indonesia memiliki UU PDP.⁵⁴ Di sektor perbankan, terjadi kebocoran data pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI). Data nasabah BSI bocor di *darkweb*. Layanan *online* perbankan BSI tidak bisa diakses nasabah pada 8 Mei 2023, karena terjadi *bank down* yang diakibatkan oleh serangan hacker. Total 1,5 terabita data dicuri Lockbit yang terdiri dari data pribadi bersifat umum yaitu, nomor telepon, alamat, nama nasabah dan pegawai, dan data

⁵² Penjelasan Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁵³ Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) *on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation* (art. 17) seperti dikutip dalam *Privacy International Report*, 2013, hlm. 1-2, diakses pada 12 Juli 2023.

⁵⁴ 4 Kasus Kebocoran Data di Semester I 2023, Mayoritas Dibantah, artikel CNN Indonesia 20 Juli 2023 diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230720060802-192-975421/4-kasus-kebocoran-data-di-semester-i-2023-mayoritas-dibantah> pada 21 Juli 2023.

pribadi yang bersifat sensitif yaitu, jumlah isi rekening, nomor kartu, transaksi, kredensial m banking, internet banking, email, dan lainnya.⁵⁵ Lockbit disinyalir meminta tebusan sebesar Rp297 miliar pada BSI terkait data yang dicuri.⁵⁶ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), juga menerima pengaduan terkait layanan BSI berupa kerugian materil maupun moril, namun BSI tidak mengakui adanya kebocoran data tersebut dan pada 16 Mei 2023, Lockbit menyebarkan data yang diretasnya. Yang terbaru adalah terjadinya kebocoran data Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Sebanyak 34,9 juta data pribadi dalam paspor Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan di situs *online*.⁵⁷ Data yang bocor antara lain, nomor paspor, nama, tanggal berlaku, tanggal lahir, jenis kelamin, dan data lainnya. Server Imigrasi ada di Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). PDN memiliki kekurangan seperti terkumpulnya pusat data di satu lokasi, hal ini menyebabkan data mudah dibobol oleh hacker.⁵⁸ Hampir serupa dengan kasus bocornya data pada BSI, Imigrasi dalam siaran resminya menyampaikan data-data yang diduga bocor tersebut merupakan data teks yang mana struktur data tidak lagi digunakan Direktorat Jenderal Imigrasi.⁵⁹ Kemudian pada 16 Juli 2023 isu kebocoran data terjadi di forum hacker *BreachForums*, yaitu berupa 337 juta data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Data yang bocor

⁵⁵ Ransomware Diduga Sebab Bocornya Data Nasabah BSI, diakses melalui <https://www.dw.com/id/data-nasabah-bsi-diduga-bocor-karena-ransomware/a-65612084> pada 14 Agustus 2023.

⁵⁶ Amelia Yesidora, Rekor Buruk Penangan Kebocoran Data BSI, Salah di Mana? 19 Mei 2023, diakses melalui <https://katadata.co.id/sortatobing/indepth/646766c9b9dfe/rekor-buruk-penanganan-kebocoran-data-bsi-salah-di-mana> pada 14 Agustus 2023.

⁵⁷ Shilvina Widi, Deret Kasus Kebocoran Data RI pada 2023, dari BSI hingga Paspor artikel 6 Juli 2023, diakses melalui <https://dataindonesia.id/internet/detail/deret-kasus-kebocoran-data-ri-pada-2023-dari-bsi-hingga-paspor> pada 14 Agustus 2023.

⁵⁸ Artikel BBC 7 Juli 2023, Sebanyak 34juta data pemegang paspor Indonesia diduga ‘bocor’ - ‘Rakyat yang menderita, pemerintah paling dapat malu’, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9e7e9grjmko> pada 14 Agustus 2023.

⁵⁹ Friska Yolandha, Dirjen Imigrasi: Kasus Kebocoran Data Paspor Terjadi pada Januari 2022, artikel Republika 18 Juli 2023, diakses melalui <https://news.republika.co.id/berita/rxzbp9370/dirjen-imigrasi-kasus-kebocoran-data-paspor-terjadi-pada-januari-2022> pada 14 Agustus 2023.

terdiri dari nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ibu, nomor akta lahir, nomor akta nikah dan lainnya.⁶⁰ UU PDP memberikan kuasa kepada pemerintah untuk mengawasi tata kelola data pribadi yang dilakukan penyelenggara sistem elektronik (PSE) oleh badan publik, swasta, hingga organisasi internasional di wilayah Republik Indonesia (RI). Sanksi yang diterapkan baru sejauh rekomendasi dan teguran tertulis kepada instansi terkait. Hal ini karena UU PDP baru bisa diterapkan pada Oktober 2024 dan belum mempunyai peraturan pelaksana (turunan).⁶¹ Lalu bagaimana bentuk perlindungan hukum terkait kebocoran data melalui penyelesaian sengketa yang diselenggarakan melalui mekanisme ADR?.

II.2 Kerahasiaan Dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Setiap tahunnya kurang lebih 8.500 perkara diselesaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dengan penerimaan jumlah perkara yang hampir sama, dari sini dapat diperkirakan bahwa penumpukan perkara di MA tidak akan dapat diselesaikan.⁶² Jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung pada 2022 sebanyak 28.109, meningkat 46,33% dibandingkan pada 2021 yang menerima 19,209 perkara. Beban penanganan perkara berkurang 45,73% dibandingkan pada 2021 yang berjumlah 19.233 perkara. Perkara yang diputus berkurang 45,71% jika dibandingkan dengan 2021 yang berjumlah 19,233 perkara.⁶³ Peningkatan jumlah perkara pada 2022 berdampak pada peningkatan jumlah beban perkara serta jumlah perkara yang diputus. Karenanya para pihak bersengketa mencari alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yang dapat sejalan dengan berkembangnya

⁶⁰ *Ibid*, HLM. 54.

⁶¹ 35 Kebocoran Data 2023, Kominfo Akui Cuma Beri Rekomendasi dan Teguran, artikel CNN Indonesia 19 Juni 2023, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619141948-192-963776/35-kebocoran-data-2023-kominfo-akui-cuma-beri-rekomendasi-dan-teguran> pada 21 Juli 2023.

⁶² Achmad Ali, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 4, diakses pada 17 16 Juli 2023.

⁶³ Laporan Tahunan 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 9.

jaman, dimana dituntut kecepatan, kerahasiaan, efisiensi, dan efektifitas terhadap proses peradilan yang dalam mekanismenya dinilai lamban, mahal, dan tidak memberikan *win-win solution*.⁶⁴ Alternatif lain ini kemudian dikenal dengan *Alternatifve Dispute Resolution* (ADR), yang dalam bahasa Indonesia artinya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Penanganan penyelesaian sengketa tergantung pada kesepakatan para pihak bersengketa. Dalam artian para pihak dapat menggunakan berbagai cara tergantung keadaan dan kondisi sengketa tersebut.⁶⁵ Cara penyelesaian sengketa yang biasanya ditempuh ialah melalui lembaga formal yang disebut pengadilan (litigasi), dan cara penyelesaian sengketa informal di luar pengadilan (non-litigasi). Litigasi dilakukan di pengadilan, di mana para pihak bersengketa berhadapan satu sama lain dalam mempertahankan hak-haknya di pengadilan. Prosedur jalur litigasi bersifat formal dan teknis, lambat dalam penyelesaian, memakan waktu lama, membutuhkan biaya relatif besar, dan berpotensi menimbulkan masalah baru.⁶⁶ Hasil akhir dari proses melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁶⁷

Penyelesaian sengketa ADR bersifat konsesus, menekankan sifat kooperatif di luar pengadilan. Metode ini mengarahkan para pihak bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik agar mencapai *win-win solution*. Selain itu pihak yang bersengketa juga tetap terjaga kerahasiaannya meski sedang berperkara dengan pihak lain.⁶⁸ Meskipun demikian, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga

⁶⁴ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12.

⁶⁵ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5-6.

⁶⁶ Indira Ashari, hlm. 26.

⁶⁷ Nurmaningsih Amriani, *Op.cit.*, hlm. 35.

⁶⁸ Siti Chadijah, *Problematika Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan (Studi Kasus: PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Bumigas Energi)* Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, 2019, hlm. 480, diakses melalui <https://jdih.go.id/files/414/Problematika%20Pembatalan%20Putusan%20Arbitrase%20Oleh%20Pengadilan.pdf> pada 17 Juli 2023.

arbitrase, melainkan hanya sengketa terkait bidang perdagangan (termasuk industri dan keuangan), dan hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan mereka. Yurisdiksi arbitrase muncul ketika suatu perjanjian dibuat memuat klausula arbitrase dengan akibat hukum, apabila timbul sengketa, kompetensi absolut penyelesaian sengketa yang dituju adalah lembaga arbitrase bukan lembaga peradilan.⁶⁹ Perjanjian arbitrase yang diatur pada Pasal 7 UU AAPS dalam hal kesepakatan para pihak harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu mengenai klausula pilihan hukum dimana para pihak bebas menentukan pilihan hukum apa yang akan mereka gunakan apabila timbul sengketa atau telah timbulnya sengketa.⁷⁰

ADR sendiri terbagi menjadi *alternative to adjudication* yang terdiri dari negosiasi dan mediasi, dan *alternative to litigation* yang terdiri dari negosiasi, mediasi dan arbitrase.⁷¹ Merujuk Pasal 1 ayat (10) UU AAPS, cara penyelesaian sengketa melalui ADR terbagi menjadi; konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sistem negosiasi menciptakan kerangka untuk mendukung dan memfasilitasi negosiasi langsung antara pihak-pihak bersengketa tanpa campur tangan pihak ketiga. Sedangkan sistem mediasi dan konsiliasi hampir serupa, dimana pada sistem ini memasukan pihak ketiga diantara pihak yang bersengketa, baik untuk menengahi perselisihan atau mencoba mendamaikan konflik diantara pihak bersengketa. Mediator dan konsiliator bertugas untuk memfasilitasi komunikasi, membantu mengarahkan dan menyusun penyelesaian, tidak memiliki wewenang untuk memutuskan penyelesaian. Sedang pada sistem arbitrase, arbitrator selaku pihak ketiga

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 480

⁷⁰ Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, PT Alumni, 2013, hlm 7.

⁷¹ Abdul Hakim Barkatullah, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internaional Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008, Jurnal Hkum Bisnis, Bol. 19, No. 1, 2010, hlm. 57, diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/30536/10/Skripsi%20Tanpa%20Pembahasan.pdf> pada 17 Juli 2023.

diberikan wewenang untuk memutuskan bagaimana seharusnya suatu perselisihan diselesaikan.⁷²

Putusan arbitrase bersifat *final* dan mengikat, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 60 UU AAPS. Putusan *final* ditujukan agar penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui metode arbitrase tidak memakan waktu lama dan berlarut-larut, dan *binding* artinya putusan mengikat para pihak yang bersengketa. Putusan ini berlaku baik untuk putusan arbitrase nasional maupun arbitrase internasional.⁷³ Untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial, putusan hasil arbitrase perlu didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan karena salah satu dasar terbentuknya ADR yaitu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 38 ayat (2) huruf e dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa kekuasaan kehakiman meliputi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase diperbolehkan, namun putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin untuk dieksekusi dari pengadilan. Ketika putusan didaftarkan ke Pengadilan Negeri, maka putusan bersifat terbuka karena dapat diakses oleh publik. Terkait pengaturan kerahasiaan dalam ADR diatur pada Pasal 6 ayat (6), Pasal 27, dan Penjelasan Umum huruf a UU AAPS. Kerahasiaan para pihak bersengketa dijamin karena merupakan bagian dari hak privasi, “hak untuk dibiarkan sendiri”, hak yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yang harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks ini hak privasi memiliki arti aturan yang mengatur mengenai pengumpulan data, penggunaan, dan pengungkapan informasi.⁷⁴ Bagi pelaku bisnis, hal ini penting untuk

⁷² Scott Brown, Christine Cervenak, and David Fairman. (n.d). *Alternative Dispute Resolution Practitioners Guide*. Conflict Management Group (CMG), hlm. 30, diakses pada 17 Juli 2023.

⁷³ Agung Sujati Winata, Ketidakpastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional Di Indonesia, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia, 30 Januari 2023, hlm. 94, diakses pada 16 Juli 2023.

⁷⁴ Richard, Neil dan Hartzog, Woodrow, Taking Trust Seriously in Privacy Law, *Stanford Technology Law Review*, Vol 19:431 (2016): 434.

melindungi *trade secrets* perusahaan, strategi bisnis, dan performa perusahaan, dan kepercayaan publik. Oleh karenanya kerahasiaan data perlu diatur perlindungannya dan diperlukan persetujuan pemilik data dalam setiap pemrosesannya.

Kerahasiaan pada proses ADR dimulai dari proses pemeriksaan sengketa hingga hasil putusan yang tidak dipublikasikan. Tujuannya untuk melindungi data pribadi, dokumen dan informasi yang diberikan dalam proses, dan setiap rahasia komersial dan/atau industri yang mungkin diungkapkan selama persidangan, juga agar citra dan kredibilitas para pihak tetap terjaga. Hal ini tidak dapat diakomodasi oleh sistem peradilan yang mengedepankan prinsip terbuka untuk umum. Akan tetapi apabila merujuk *UNCITRAL Arbitration Rules 1976* (revisi 2010), terdapat kemungkinan putusan arbitrase yang dikeluarkan dipublikasikan, namun tetap tergantung pada kesepakatan para pihak.⁷⁵

Proses penyelesaian sengketa dilakukan secara tertutup dan rahasia pada ADR. Terbatas dan hanya dapat dihadiri oleh para pihak, utusan atau kuasa para pihak, arbiter, dan para saksi. Begitupun terkait pemeriksaan yang mencakup *statement of claim*, *statement of defence*, dokumen, saksi dan ahli maupun *oral hearing*.⁷⁶ Dalam hal timbul sengketa, salah satu syarat ketika memasukan perkara, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimile, *e-mail* atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.⁷⁷ Persyaratan dokumen yang diajukan tersebut mencakup data pribadi, diantaranya nama dan alamat para pihak, identitas yang terdiri dari KTP (dimana tercantum nomor NIK).⁷⁸

⁷⁵ Pasal 34 ayat (5) *UNCITRAL Arbitration Rules 1976*

⁷⁶ Diakses melalui https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F159760%2Fmod_resource%2Fcontent%2F24%2FAlternatif-Penyelesaian-Sengketa-P4.pdf pada 20 Juli 2023.

⁷⁷ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁷⁸ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Data-data yang disetor para pihak bersengketa ketika menggunakan mekanisme ADR merupakan cakupan data pribadi yang bersifat umum dan spesifik yang diatur dalam UU PDP. Walau tidak ditemukan secara spesifik data berbentuk apa saja karena sifat penyelenggaraan ADR yang rahasia, tetapi data-data yang disetor dan diproses tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. UU PDP Pasal 4 ayat (2) huruf g menyatakan “data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Frasa pada pasal ini bersifat sapu jagat yang dalam artian luas bisa ditafsirkan apapun terkait data pribadi. Begitupun bentuk sengketa/perkara yang diajukan, dimulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan, hingga putusan. Prosesnya mencakup permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak, kemudian terkait dokumen seluk beluk perusahaan, data internal perusahaan, bukti-bukti, termasuk data keuangan dan data lainnya yang relevan.⁷⁹ Keseluruhannya masuk dalam jenis data spesifik, yang mana para pihak tidak menginginkan data tersebut tersebar luas untuk tetap menjaga citra dan kredibilitasnya. Oleh karenanya setiap data harus dilindungi kerahasiaannya. Pihak penyelenggara ADR bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan keamanan dalam hal pengumpulan dan pemrosesan data, agar data tidak dapat diakses secara tidak sah oleh pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab untuk disalah gunakan. Frasa pada Pasal 4 ayat (2) huruf g ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendorong direvisinya UU AAPS agar substansinya mengakomodir terkait pelaksanaan ADR secara *online* secara komprehensif dan spesifik.

ADR dapat diselenggarakan secara *online* menggunakan sarana elektronik. Hal ini merupakan wujud perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan cepat juga memberikan kontribusi terhadap aspek kehidupan. Pengaturan mekanisme ADR *online* terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) UU AAPS, yaitu;

⁷⁹ Agvirta Armilia Sativa, Agus Anwar, Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Terhadap Pemerintah Indonesia, Teknis Substantif Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, hm. 20, diakses melalui https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/35_Penanganan-Gugatan-Arbitrase_DITJEN-AHU.pdf pada 22 Juli 2023.

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”.⁸⁰

Penyelenggaraannya sama dengan penyelesaian sengketa secara *offline* yang diatur UU AAPS, yaitu;

1. Arbitrase *Online*
2. Negosiasi *Online*
3. Mediasi *Online*

Pengaturan ADR *online* dengan sistem mediasi juga diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. ADR *online* melalui media elektronik membuka kemungkinan yang baru untuk penyelesaian sengketa. Salah satu lembaga internasional yang dapat menerapkan ODR adalah *International Chamber of Commerce* (ICC). ICC sangat penting karena merupakan salah satu *choice of forum* oleh para pihak, dan lembaga yang dapat menyelesaikan bisnis internasional. Penyelesaian sengketa yang disediakan ICC pertama adalah menggunakan badan arbitrase ICC, dan kedua adalah sengketa diselesaikan melalui badan konsiliasi ICC.⁸¹

II.3 Kerahasiaan Dalam *Online Dispute Resolution*

ODR merupakan salah satu wujud perkembangan teknologi dan komunikasi. Begitupun internet, yang membawa kemudahan dan perubahan dalam kehidupan, tidak terkecuali pada dunia bisnis. Internet pada dunia bisnis berperan dalam menghilangkan berbagai hambatan, seperti batasan ruang dan zona waktu yang membentangi sehingga meningkatkan produktifitas dan efisiensi.⁸² Hal ini berbarengan dengan peningkatan tajam

⁸⁰ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸¹ Felikas Petraukas, hlm. 5

⁸² Pujiono, Dewi Sulistianingsih, BAB III. Penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) Pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indoensia, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, hlm. 47, diakses pada 17 Juli 2023.

dua dekade terakhir sehubungan dengan transaksi komersial yang dilakukan melalui internet, sebut saja perdagangan elektronik *Business to Business* (B2B), *Business to Customer* (B2C), dan *Customer to Customer* (C2C).⁸³

Disamping kemudahan yang didapat dari penggunaan teknologi internet, para pelaku bisnis tetap harus menerapkan kehati-hatian karena pada setiap kerjasama/transaksi yang dilakukan tentu terdapat kelemahan yang memungkinkan timbulnya permasalahan hukum (sengketa).⁸⁴ Disinilah ide ODR muncul sebagai *phase* baru dalam proses penyelesaian sengketa hukum para pelaku bisnis. Menurut Amy J. Schmitz, ODR merupakan sarana penyelesaian sengketa yang mencakup pengambilan keputusan secara otomatis dari hasil negosiasi, mediasi, arbitrase, dan sidang pengadilan yang dilakukan secara daring. Sedangkan menurut John Zelenikov dan Amo R. Lodder, ODR adalah salah satu metode penyelesaian sengketa seperti litigasi, arbitrase, mediasi, dan negosiasi yang penyelesaiannya dilakukan menggunakan media internet.

ODR menurut konsep yang diatur dalam *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui penggunaan komunikasi elektronik dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya. UNCITRAL merupakan instrumen internasional pertama mengenai perdagangan elektronik. ODR muncul terlebih dahulu pada tingkat internasional dan kemudian diadopsi ke masing-masing negara. Proses ODR dapat diimplementasikan secara berbeda oleh administrator yang berbeda, dan dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam *UNCITRAL Technical Notes on ODR*,

⁸³ Vizta Dana Iswara, Nur Hadiyati, Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa Online di Indonesia, Universitas Internasional Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, Juni 2021, hlm. 16, diakses pada 17 Juli 2023.

⁸⁴ Ni Luh Kadek D. F. F., I Nyoman Putu B., Ni Made Spasutari U., Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia, 2020, hlm. 174, diakses pada 17 Juli 2023.

ODR dimaknai sebagai suatu kesatuan sistem yang mencakup keseluruhan proses mulai dari pengajuan sengketa hingga akhir, yaitu eksekusi putusan.⁸⁵

Metode pada ODR dalam penyelesaian sengketa bisa dibilang serupa dengan metode ADR atau arbitrase. Yang membedakan adalah pelaksanaan dan media yang digunakan, yaitu dilakukan secara *online*.⁸⁶ ODR merupakan bentuk reformasi hukum akibat dari kemajuan teknologi. ODR mengakui peran dan nilai perangkat lunak sebagai “*fourth party*”.⁸⁷ ODR memfasilitasi media teknologi informasi sebagai pihak keempat bagi para pihak bersengketa untuk berkomunikasi tanpa harus tatap muka. Kerangka pihak yang bersengketa dalam ODR adalah; para pihak bersengketa, fasilitator, dan *Information and Computer Technology Assistance* (ICT).⁸⁸ ODR juga berkembang, pendapat lain menyatakan ODR meningkatkan akses terhadap keadilan, karena biayanya yang rendah dan kenyamanan dalam prosesnya untuk perselisihan dalam jumlah kecil yang mana tidak sebanding apabila dibawa ke pengadilan.⁸⁹

Di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi kerangka hukum terkait mekanisme ODR diantaranya klausul yang disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU ITE dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), dimana disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan meningkatkan penyelenggaraan transaksi elektronik (dengan fokus spesifik permasalahan *e-commerce*) begitupun dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang dibentuk sendiri oleh masyarakat dengan fungsi

⁸⁵ Diakses melalui http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/odr/2016Technical_notes.html, pada 17 Juli 2023.

⁸⁶ Sugiarto, S. (2019), Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi, diakses pada 17 Juli 2023.

⁸⁷ Pujiono, Dewi Sulistianingsing, op.cit., hlm. 53

⁸⁸ Katsh, E. Rifkin, Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace. San Fransisco: Jossey Bass, 2001, hlm. 9, diakses melalui https://www.afia.co.id/the-implementation-of-online-dispute-resolution-in-indonesia/#_ftn4 pada 17 Juli 2023.

⁸⁹ Pujiono, Dewi Sulistianingsih, op.cit., hlm. 51.

konsultasi dan mediasi melalui platform elektronik yang diselenggarakan oleh advokat/mediator, lembaga arbitrase *online* terakreditasi, dan lembaga pemerintahan yang berwenang. Ditingkat lembaga peradilan, mekanisme yang serupa dengan ODR sudah mulai diterapkan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Kedua peraturan tersebut mengatur bahwa persidangan dapat dilakukan secara elektronik (*e-court*) dan mempermudah proses penyelesaian sengketa. Pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dijelaskan bahwa persidangan secara elektronik mencakup serangkaian proses dari pemeriksaan perkara hingga putusan dilaksanakan oleh pengadilan dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Namun Perma ini tidak mengatur mengenai kerahasiaan karena sebagaimana isi pasal 27, persidangan yang dilaksanakan pada sistem peradilan di Indonesia, dilaksanakan dengan memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai perundang-undangan.

Berbeda dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, walaupun sama-sama mengatur bahwa persidangan dapat dilakukan secara elektronik, Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, sudah mengatur mengenai kerahasiaan. Pengaturan terkait kerahasiaan pada Perma ini terdapat pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 2 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 19. Cakupan kerahasiaan pada Perma ini terkait prinsip penyelenggaraan mediasi elektronik, dimana para pihak berkewajiban untuk merahasiakan proses mediasi dan dokumen elektronik terkait mediasi baik di dalam ruang mediasi maupun di luar pengadilan dari proses awal hingga putusan hasil mediasi elektronik.

Salah satu rujukan *best practice* dalam hal penyelesaian sengketa B2B yang akan melalui mekanisme ODR adalah *APEC Collaborative Framework for Online Dispute Resolution* yang berisi 21 negara anggota di Asia-Pasifik dan didirikan pada 1989. Forum ini ditujukan untuk mempercepat integrasi ekonomi regional. APEC menyediakan kerangka kolaboratif untuk menyelesaikan sengketa B2B bernilai rendah bagi UMKM yang bersifat *cross-border*.⁹⁰ Mekanisme yang diusung kerangka kolaboratif APEC adalah penyelesaian sengketa melalui mekanisme negosiasi, mediasi, dan arbitrase secara elektronik. Saat ini ada empat jenis sistem ODR;

1. Penyelesaian sengketa secara *online*, menggunakan sistem pakar untuk menyelesaikan klaim keuangan otomatis;
2. Arbitrase *online*, menggunakan situs web untuk menyelesaikan perselisihan dengan bantuan arbiter yang memenuhi syarat;
3. Penyelesaian keluhan konsumen secara *online*, menggunakan *e-mail* untuk menangani jenis keluhan konsumen tertentu;
4. Mediasi *online*, menggunakan situs web untuk menyelesaikan perselisihan dengan bantuan mediator yang memenuhi syarat.⁹¹

Dan ada empat komponen sebagai syarat sahnya ODR;

1. Kedua pihak bersengketa harus bersepakat untuk menyelesaikan kasusnya di luar pengadilan menggunakan media internet;
2. Adanya panduan dari profesional yang mengarahkan para pihak untuk menjalankan proses ADR dengan menggunakan internet;
3. Pengaturan mengenai ADR berlaku pada pelaksanaan penyelesaian internet;

⁹⁰ Asia-Pacific Economic Cooperation, 2019, *APEC Collaborative Framework for Online Dispute Resolution of Cross Border Business to Business Dispute-Endorsed*, Puerto Varas, hlm. 2, diakses pada 17 Juli 2023.

⁹¹ Heuvel, E.V-den, *Online Dispute Resolution as a Solution to Cross-Border e-Disputes: An Introduction to ODR*. E. Katsg in Book Chapter *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perpektif Jilid 1 "Law in a Digital World". The Data Highway of Health or Commerce or Education Can Be the Source of As Much Litigation As the Paved Highways of the Physical World*. Diakses pada 22 Juli 2023.

4. *Software* digunakan sebagai alat untuk bertukar informasi di internet. Bisa dengan menggunakan *meet online, access database, send document and hold meetings with voice and video conference* serta *artificial intelligence* (kecerdasan buatan/AI).⁹²

Perlu diingat, pada ODR juga berlaku asas kerahasiaan karena ODR merupakan penyelenggaraan ADR secara *online*.⁹³ Ketika melakukan aktivitas *online*, pelanggaran data pribadi dapat terjadi pada pengumpulan data pribadi secara masal (*digital dossier*), pemasaran langsung (*direct selling*), media sosial, dan lain sebagainya.⁹⁴ Begitupun dalam penyelenggaraan ODR yang menggunakan perangkat lunak sebagai pihak keempat. Mekanisme ODR menggunakan platform digital yang berbeda-beda. Ketika mengakses suatu platform dibutuhkan penyeteroran/pengumpulan data. Data yang disetor pada mekanisme ODR terdiri dari data kependudukan. Sementara itu, platform digital masih dianggap belum aman karena setiap data dan informasi yang melalui jaringan internet berpotensi digunakan oleh pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab secara ilegal.⁹⁵ Oleh karena itu dibutuhkan keamanan terhadap informasi, data, pribadi, dan sistem pada penyelenggaraan ODR.

Keamanan informasi dibutuhkan untuk melindungi informasi para pihak agar tidak disebar ke pihak yang tidak terlibat dalam mekanisme ODR. Keamanan data maksudnya perlindungan terkait saluran komunikasi, perangkat lunak, peladen, dan perangkat keras dalam penyelenggaraan ODR agar tidak terjadi peretasan oleh pihak luar untuk memperoleh

⁹² elikas Petrauskas, Egle Kbartiene, *Online Dispute Resolution in Consumer Disputes, Jurisprudence*, Mykolas Romeris University, 2011, hlm. 5, diakses pada 18 Juli 2023.

⁹³ Pujiono, Dewi Sulistianingsih, Penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) Pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indonesia, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, hlm. 55, diakses pada 21 Juli 2023.

⁹⁴ Sugiarto, S. (2019), Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi, diakses pada 17 Juli 2023.

⁹⁵ Bakhranova M., Online Dispute Resolution: *Digitalized Disputes and Their Legal Basis Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 4017 (c), pp. 25-29, diakses pada 21 Juli 2023.

informasi nonpublik yang terkait dengan sengketa seperti alamat dan nomor telepon. Keamanan juga diperlukan dalam hal menentukan batasan internal agar para pihak bersengketa maupun pihak netral masing-masing tidak dapat mengakses area dan informasi yang tidak boleh dilihat. Kemudian terkait keamanan pribadi, apabila para pihak bersengketa menghindari pertemuan melalui konferensi video, hal ini berpengaruh terhadap rasa aman karena mengurangi tekanan emosional terhadap kehadiran lawan. Terakhir keamanan sistem, dimana pengguna memiliki keyakinan bahwa layanan ODR yang digunakan, platform teknologi atau operator manusia tidak akan memanfaatkan informasi, partisipasi, perilaku, juga data mereka melalui cara apapun.⁹⁶

Kemudian bagaimana penyelenggara ODR melindungi kerahasiaan data para pihak yang diunggah pada platform digital, juga menjaga keamanan dan teknologi yang digunakan ODR? Karenanya pengaturan kerahasiaan data merupakan hal penting dalam mekanisme ODR. *Information and Computer Technology Assistance* sebagai pihak keempat harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga kerahasiaan komunikasi para pihak agar sejalan dengan kebijakan yang berlaku yang harus dipahami para pihak terkait, siapa saja yang akan melihat data, bagaimana dan apa tujuan data digunakan, bagaimana data akan disimpan, bagaimana dan kapan data akan dihilangkan atau diubah, dan langkah apa yang akan diambil apabila terjadi pelanggaran dan bagaimana pencegahannya.⁹⁷ Tapi sampai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait mekanisme ODR.

Sebelum disahkannya UU PDP, salah satu peraturan perundang-undangan terkait perlindungan kerahasiaan data pribadi tertuang pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), disebutkan bahwa data

⁹⁶ Ebner N., John Z., *Fairness, Trust, and Security in Online Dispute Resolution*, Hamline University's School of Law's, *Journal of Public Law and Policy*, hlm. 36 (2), diakses pada 21 Juli 2023.

⁹⁷ Standards International Council For Online Dispute Resolution (ICODR), diakses melalui <https://icodr.org/standards/> pada 4 Agustus 2023.

pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.⁹⁸ UU Adminduk juga memberikan definisi terhadap data kependudukan, yaitu data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁹⁹

Terdapat perbedaan klasifikasi pada data pribadi penduduk yang harus dilindungi/dirahasiakan, diantaranya sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.1 Klasifikasi Jenis Data Pribadi Menurut UU Adminduk

Data Pribadi Penduduk yang Harus Dilindungi (<i>Sensitive Data</i>)	
Pasal 84 UU Nomor 23 Tahun 2006	Pasal 84 UU Nomor 24 Tahun 2013
a) Nomor Kartu Keluarga (KK)	a) Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
b) Nomor Induk Kependudukan (NIK)	b) Sidik jari;
c) Tanggal, bulan atau tahun lahir, d) Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, (e) NIK ibu kandung,	c) Iris mata;
e) NIK ayah, dan	d) Tanda tangan; dan
f) Beberapa isi catatan peristiwa penting.	e) Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

⁹⁸ Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁹⁹ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan yang tertuang pada UU Adminduk ini merupakan peraturan pendukung perlindungan data pribadi pada mekanisme ODR terkait kerahasiaan data pribadi para pihak bersengketa. Terutama dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran tersebar data-data, publisitas yang dapat merugikan reputasi, pada pelaku bisnis bisa memicu tuntutan dari pihak/rekan bisnis berbeda, dan masalah kredit.¹⁰⁰ Peraturan yang juga merupakan landasan hukum terhadap penerapan ODR di Indonesia terdapat pada Pasal 72 ayat (2) PP PMSE. PP PMSE merupakan penegasan Pasal 4 ayat (3) UU AAPS yang memperbolehkan proses penyelesaian sengketa berupa dokumen secara elektronik. Pasal 72 ayat (2) PP PMSE menyatakan

“Penyelesaian sengketa PMSE sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik (*online dispute resolution*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁰¹

Penjelasan isi dari pasal tersebut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa secara elektronik (ODR) kembali pada kesepakatan para pihak. Para pihak bebas memilih bentuk penyelenggaraannya, apakah berbentuk mediasi elektronik atau diselenggarakan oleh profesional penunjang seperti advokat atau mediator, lembaga arbitrase *online* yang telah terakreditasi, atau lembaga pemerintahan yang berwenang untuk itu.

Terkait aspek teknologi, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dapat merujuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 26 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak privasi. Penggunaan dan penyebarannya harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian berkaitan dengan objek elektronik, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, dan Pasal 36 mengatur norma larangan dimana substansi pasal mengatur mengenai

¹⁰⁰ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, Malang: Intrans Publishing, 2018.

¹⁰¹ Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

jenis perlindungan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik termasuk data pribadi didalamnya.¹⁰² Peraturan lain terkait perlindungan kerahasiaan data pada penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). PP ini merevisi aturan sebelumnya mengenai hal serupa, yakni Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2012 tentang Transaksi Elektronik.¹⁰³ PP PSTE dianggap dapat memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat dan memberi kepastian hukum, khususnya bagi pelaku usaha yang mengoperasikan PSTE dalam kegiatan bisnis mereka.¹⁰⁴

Tidak bisa dielakkan, permasalahan lain mengenai kebocoran data juga timbul dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kerahasiaan data pribadi, seperti mudahnya mempublikasikan dokumen kependudukan yang berisi data pribadi di berbagai kanal media sosial. Begitu juga instansi pengelola data yang seharusnya menjadi *supportive partner* pemerintah dalam meminimalisir adanya penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen kependudukan, tetapi justru gagal menjalankan tugasnya.¹⁰⁵ Namun hingga saat ini belum ada kerangka regulasi khusus terkait mekanisme ODR di Indonesia. Peraturan yang ada masih bersifat umum dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan.

Indonesia sendiri baru melakukan rancangan pengembangan ODR nasional yang dimulai dari 2020 dan diharapkan dapat maksimal pada 2025.¹⁰⁶ Lini masa mekanisme ODR tersebut terdiri dari perencanaan yang dimulai pada 2020. Pada 2021 tahapan penyesuaian

¹⁰² Bambang Pratama, Perspektif UU-ITE Dalam Perlindungan Data Pribadi dan Kebutuhan Pengaturannya, September 2020, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2020/09/25/perspektif-uu-ite-dalam-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangannya/> pada 11 Juli 2023.

¹⁰³ Mochamad Januar Rizki, Mengenal Pokok-pokok Aturan Baru PP PSTE, artikel Hukumonline 3 Desember 2019, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-pokok-pokok-aturan-baru-pp-pste-lt5de653d86d627/?page=1> pada 14 Agustus 2023.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Artikel “Concern Perlindungan Data, Dirjen Dukcapil Ajak Masyarakat Tidak Mudah Publikasikan Data Pribadi, 07 Agustus 2021, diakses melalui <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/806/concern-perlindungan-data-dirjen-dukcapil-ajak-masyarakat-tidak-mudah-publikasikan-data-pribadi> pada 17 Juli 2023.

¹⁰⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/online-dispute-resolution-untuk-konsumen-yang-berdaya-lt6360da2fe48ce/?page=2>

rancangan dan proses bisnis dilakukan. Pada 2022 merupakan tahap awal dan pada 2023 ini dilaksanakan perancangan dan uji coba. Pada 2024 diharapkan dapat dilaksanakan implementasi, tujuannya agar pada 2025 Indonesia bisa bergabung dengan ODR ASEAN. Namun demikian, konteks ODR ini bersifat khusus untuk transaksi B2C saja. Lalu bagaimana menghadapi kekosongan hukum akan kerahasiaan data pada mekanisme ODR agar dapat terjamin dan dilindungi.

Pelaksanaan ODR di Indonesia sejauh ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU AAPS. Permasalahan saat ini adalah belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur bagaimana ODR itu dijalankan. Kemudian terkait kode etik bagi para pihak, terutama pihak keempat yaitu penyedia platform teknologi selaku pemroses data pribadi. Konsep perlindungan data pribadi dalam UU ITE hanya terbatas pada lingkup elektronik, pun peraturan yang terkandung didalamnya belum memenuhi segala aspek terkait perlindungan data seperti transfer data lintas negara, cakupan data pribadi, kelembagaan yang berwenang, pengenaan sanksi yang sepadan dengan penyalahgunaan data pada korporasi, dan berbagai pengaturan lain yang dapat merefleksikan kekuatan pengaturan hukum atas perlindungan data pribadi di mata internasional.¹⁰⁷

Lebih lanjut, UU PDP yang diharapkan dapat menjadi aturan yang komprehensif dan dapat mengharmonisasi peraturan perlindungan hukum bagi kerahasiaan data pribadi. Namun UU PDP masih dianggap memiliki celah dengan peluang munculnya berbagai penafsiran atas ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Ketentuan mengenai penilaian dampak perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dikatakan masih abstrak karena belum adanya peraturan turunan, yaitu peraturan pemerintah yang sebaiknya mengatur mengenai adanya lembaga khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan kontribusi dan partisipasi berbagai pemangku

¹⁰⁷ *Ibid*

kepentingan dalam penyusunan aturan dan tujuan utamanya undang-undang ini agar dapat tercapai dengan maksimal dan baik.